

ABSTRAK

Tax planning atau disebut juga perencanaan pajak adalah sebuah cara dalamam manajemen pajak yang ada berguna untuk menghitung jumlnha pajak yang nantinya akan dibayarkan dan dapat dilakukan untuk menghindari pajak yang ada. Penekanan perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku

Perusahaan Tiga Jaya adalah sebuah perusahaan dagang besi yang terletak di Jakarta Barat. Perencanaan Pajak yang nantinya akan dilakukan adalah mengembalikan koreksi fiskal agar dapat menjadi pengurang dalam penghasilan bruto , menggunakan peraturan pajak lain untuk meminimalisir pajak yang ada, dan membuat strategi perencanaan pajak menurut hasil sidang sengketa pajak perusahaan tahun 2008. Hal tersebut menjadi acuan dan tujuan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Setelah menemukan dan menghitung pajak yang dapat diminimalisir. Sehingga pajak yang terutang berkurang dan strategi *tax planning* berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi perusahaan

Kata Kunci: *tax planning, Koreksi Fiskal, Sengketa Pajak*